

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN UNSUR KEALPAAN DALAM KUHP NASIONAL

Oleh
Wiransyah Syatha
Nim. 190574201138

Abstrak

Perkembangan hukum pidana Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam kegiatan usahanya, termasuk yang berkaitan dengan kecelakaan kerja. Meskipun demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dilepaskan dari pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*), khususnya dalam bentuk kealpaan (*culpa*), sehingga timbul permasalahan bagaimana konstruksi hukum yang jelas mengenai parameter pembuktian unsur tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi unsur kealpaan (*culpa*) dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan kerja berdasarkan KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik penafsiran hukum secara sistematis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi unsur kealpaan (*culpa*) dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan kerja dibangun melalui tiga tahapan, yaitu adanya kewajiban hukum (*legal duty*) yang mewajibkan korporasi menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum tersebut (*breach of legal duty*) yang menunjukkan tidak dipenuhinya standar kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum, serta adanya atribusi kesalahan kepada organ korporasi yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan perusahaan sehingga kelalaian tersebut menjadi kesalahan korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional tetap berlandaskan pada asas *geen straf zonder schuld*, sehingga pemidanaan korporasi hanya dapat dilakukan apabila unsur kealpaan dapat dibuktikan sebagai kesalahan organisasi yang mempunyai hubungan kausal dengan terjadinya kecelakaan kerja.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana Korporasi, KUHP Nasional

CORPORATE CRIMINAL LIABILITY FOR OCCUPATIONAL ACCIDENTS BASED ON THE ELEMENT OF NEGLIGENCE UNDER THE INDONESIAN NATIONAL CRIMINAL CODE

By
Wiransyah Syatha
Nim. 190574201138

Abstract

The enactment of the Indonesian National Criminal Code recognizes corporations as subjects of criminal law that may be held criminally liable for offences committed within the scope of their business activities, including occupational accidents. Nevertheless, corporate criminal liability cannot be imposed solely on the occurrence of an occupational accident, but must be supported by proof of criminal fault (mens rea), particularly negligence (culpa). Therefore, a clear legal construction is required to determine the parameters for establishing the element of negligence in corporate criminal liability. This study aims to analyze the legal construction of negligence (culpa) in corporate criminal liability for occupational accidents under the Indonesian National Criminal Code. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through systematic and conceptual legal interpretation. The findings demonstrate that the construction of negligence (culpa) in corporate criminal liability is established through three interrelated elements, namely the existence of a legal duty requiring corporations to ensure occupational safety and health, a breach of such legal duty indicating the failure to comply with the legally required standard of care, and the attribution of fault to the corporate organ responsible for determining corporate policies, thereby rendering the negligence attributable to the corporation as a legal entity. Accordingly, corporate criminal liability under the Indonesian National Criminal Code remains grounded in the principle of geen straf zonder schuld (no punishment without fault), meaning that criminal sanctions may only be imposed where negligence is proven as an organizational fault that has a causal relationship with the occurrence of an occupational accident.

Keywords: *Criminal Liability; Corporate Criminal Liability; National Criminal Code*